BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan telah dianalisis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan kesepakatan antara pihak pemeberi jasa (pengebor) dengan pihak penyewa jasa dengan mekanisme sistem borongan yaitu pihak penyewa jasa membuat kesepakatan dengan pihak pemberi jasa akan letak posisi pengeboran sumur dan pihak pemberi jasa (pengebor) akan menaksir biaya dalam proses pengeboran sumur sampai menemukan sumber mata air yang bersih sebagai manfaat dari sewa jasa pengeboran sumur.
2. Dilihat dari segi ketentuan-ketentuan dalam akad *ijārah* dan berdasarkan rukun dan syarat sahnya akad *ijārah*, sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan dibolehkan dan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ijārah*. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerelaan dalam kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak mengenai mekasime sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi para warga masyarakat Desa Kemantren khususnya pihak-pihak yang akan membuat kesepakatan sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan diharapkan untuk lebih memahami dengan jelas pekerjaan yang akan dilakukan baik dari jenis, tipe dan sifatnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak jelas yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sehingga dalam bertransaksi khsusnya kesepakatan sewa jasa pengeboran sumur kedua pihak dapat memperoleh keuntungan masing-masing tanpa ada yang dirugikan dikemudian hari.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam mesayarakat karena masih banyak transaksi-transaksi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam namun tetap dipraktikan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id